PEMERINTAH
KABUPATEN PASER

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA
TAHUN 2021-2026

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PASER

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman perencanaan Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Indikatif berdasar pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Masih cukup banyak permasalahan dan tantangan kedepan yang arus di selesaikan diantaranya penyediaan sistem komunikasi dan penerapan E-Government dalam rangka pencapaian kota pintar (Smart city). untuk itu diperlukan komitmen dan konsistensi yang kuat dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baik di lingkungan intern Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maupun diluar Dinas terutama stakeholder dan para pejabat pengambil keputusan, oleh karena permasalahan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terus bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.

Mudah -mudahan Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Renca Kerja setiap tahun oleh masing masing unit kerja dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam mewujudkan "Menuju kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera" sesuai dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Paser.

Tana Paser, September 2021

KEPALA DINAS

Hj. Ina Rosana S.Pi.MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197203221997032004

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	12
	2.1. Tugas dan Struktur Organisasi PD	12
	2.2. Sumber Daya SKPD	39
	2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	42
	2.4. Tantangan dan Peluang Pemgembangan Pelayanan PD.....	54
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	62
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Infoomatika, Statistik dan Persandian	62
	3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil. Kepala Daerah	65
	3.3. Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi	69
	3.4. Telaahan Tata Ruang dan KLHS.....	72
	3.5. Isu Strategis	74
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	75
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	78
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	85
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan	85
	6.2 Rencana Pagu Kegiatan	89
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	96
BAB VIII	PENUTUP	99

Daftar-daftar Tabel

1. Tabel T-C 23. BAB II

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 52

II. **Tabel T-C 24 BAB II**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 53

VII. **Tabel T-B 35. BAB. III**

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 64

III. Tabel T-C 25. BAB IV

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2022-2026 76

IV. Tabel T-C 26. BAB. V

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 82

V. Tabel T-C.27 BAB. VI

Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Statisti dan Persandian Kab.Paser Tahun 2022 - 2026 90

VI. Tabel T-C 28. BAB. VII

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 97

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala Perangkat Daerah dalam menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dan pokok-pokok dokumen Renstra Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat indikator kinerja utama dalam 5 tahun yang mengacu pada sasaran dan tujuan, dimana Renstra Perangkat Daerah ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan, selain memiliki fungsi perencanaan internal Perangkat Daerah, juga untuk merealisasikan tugas pembangunan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Jadi Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD, sehingga kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun Kabupaten.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan mengikuti alur pikir seperti terlihat pada Gambar 1.1. Secara mendalam, penyusunan Renstra Peangkat Daerah memperhatikan dan merujuk pada beberapa dokumen perencanaan lainnya.

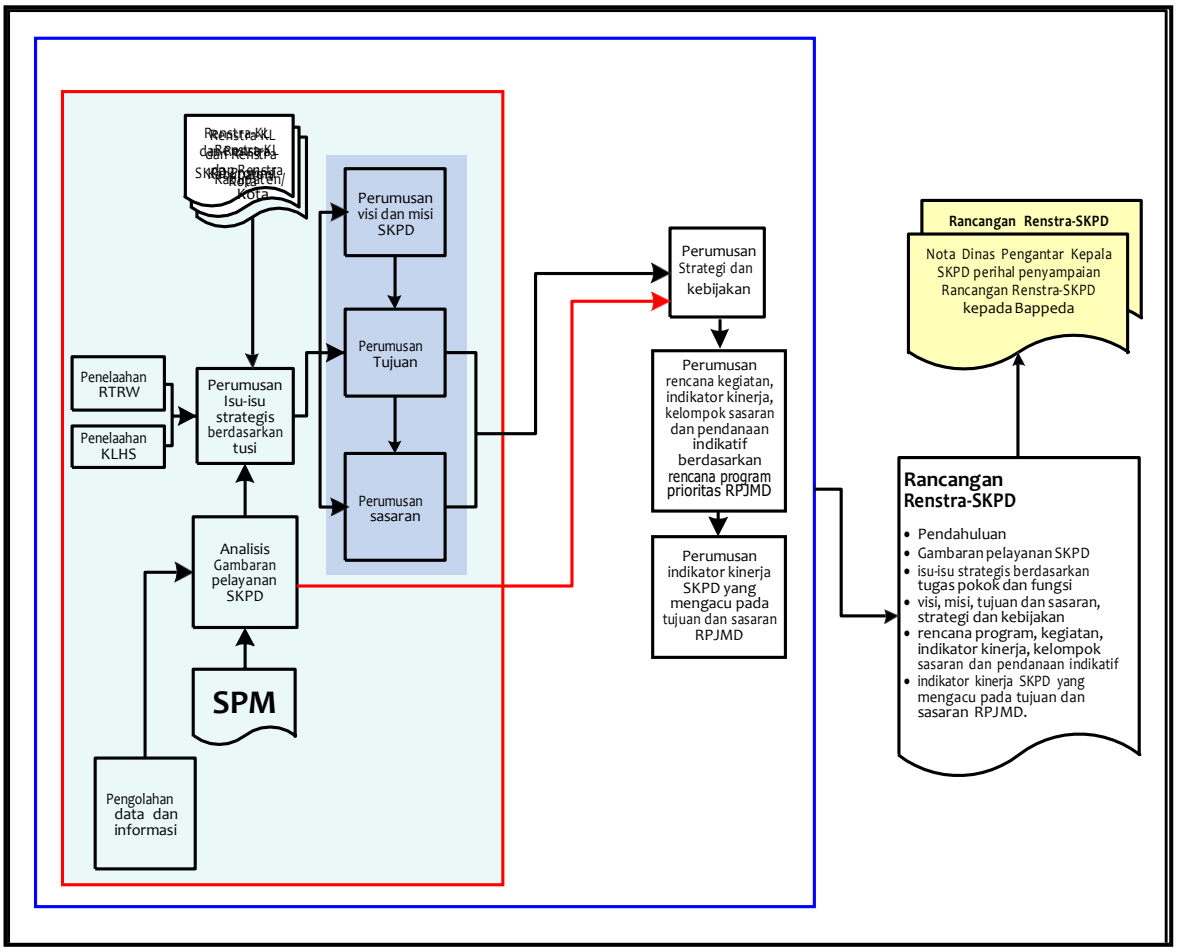

Gambar 1.1. Bagan Alir Proses Penyusunan Rancangan Renstra SKPD/Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3651);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan UndangqUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; .
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer berbahasa Indonesia;

19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005 -2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2013-2035;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informasi statistik dan persandian Kabupaten Paser;
34. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Nomor : 800/178/DKISP-Sekret/IV Tentang Tim Penyusunan Rencana strategis pada Dinans Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026 adalah : Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima

tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Paser;

a. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

b. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat dan berisikan tentang :

1.1 Latar Belakang.

Memuat tentang latar belakang dibuatnya dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 2021 - 2026.

1.2 Landasan Hmum.

Berisikan tentang dasar hukum pembuatan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Bab ini berisi maksud dan tujuan dalam pembuatan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026;

1.4 Sistematika Penulisan.

Memuat tentang kerangka acuan dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026.

2 Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser;

Bab ini berisi tentang gambaran umum serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

2.1 Gambaran Umum

Memuat tentang Gambaran umum Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Memuat tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah ,Struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika ,Statistik dan Persandian Kab.Paser

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Memuat tentang Sumberdaya Manusia (SDM), dan Sarana /Prasarana yang dimiliki oleh Perangkat Daerah;

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang tingkat capaian kinerja pada Renstra periode sebelumnya

2.5 Tantangan dan Peluang Pengemabang Perangkat Daeah

2. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasar Tugas dan Fungsi

Dalam Bab ini memuat tentang sub bab :

3.1 Identifikasi Permasalahan.

Bab ini berisi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

berisikan tentang telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Paser

3.3 Telaahan Renstra K/L

Bab ini berisi tentang permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga terkait.

3.4 Telaahan Renstra Provinsi

Bab ini berisi tentang permasalahan strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang Kominfo.

3.5 Telaahan Tata ruang dan KLHS

Bab ini berisi tentang kajian terhadap lingkungan hidup dalam penyusunan atau evaluasi dalam pembangunan berkelanjutan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.6 Isu Strategis.

Bab ini berisi tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang harus diselesaikan selama 5 (lima) tahun kedepan.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Bab ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah PD, Pernyataan tujuan dan Sasaran Jangka menengah PD beserta Indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 25

5. Bab V Strategis dan arah Kebijakan

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang yaitu tabel TC 26

4. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serra pendanaan

Mengemukakan rencana program kegiatan sub kegiatan, indikator kinerja kelompoksasaran dan pendanaan indikatif ataupun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC.27

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang

Mengemukan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan di capai PD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDdisajikan dalam Tabel TC.28

8. Bab Vlll Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas Fungsi dan Sruktur Organisasi PD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bertanggung jawab dalam bidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi ,Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan Teknologi Informatika (*e-Government*) sebagai pondasi menuju terwujudnya kota pintar (*Smart City)* di daerah Kabupaten Paser.

Di era globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TKI), maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus mengikuti perkembangan dan melihat dari tuntutan masyarakat akan informasi sehingga penerapan teknologi tersebut harus seiring dan sejalan sesuai tuntutan dalam meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat sehingga diperlukannya

peningkatan sarana layanan yang disebut *electronic government* (*e-Government*) dalam rangka menuju kota pintar/*smart city*.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menjadi bagian yang sangat penting dalam memberikan informasi -informasi pembangungan daerah baik melalui media cetak maupun media elektronik, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat tentang pembangunan dapat terlayani dengan baik.

Dengan melihat kondisi geografis dan luas daerah Kabupaten Paser menjadikan tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugasnya sebagai satuan kerja dalam mengemban amanah untuk menyampaikan segala informasi publik sehingga seluruh masyarakat baik yang berada di kecamatan maupun didesa sampai ke daerah sangat sulit terutama dalam hal akses informasi.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang telematika didaerah.

Sebagaimana Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b. Penetapan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang meliputi komunikasi dan informasi public, aplikasi informatika, teknologi dan komunikasi serta statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

Berkaitan dengan pembentukan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Kepala Bidang Teknologi komunikasi dan Informatika serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian dengan masing-masing rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan Program, Kepegawaian, Penatausahaan Keuangan dan rumah tangga dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja dilingkungan dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai pejabat struktural Eselon III a.

Dalam hal melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sbb:

a. Penyusunan rencana program kegiatan dinas;
b. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
c. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;

d. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi ,pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
f. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
g. Pelaksanaan urusan rumah tangga ,komunikasi, informasi, dan dokumentasi ; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi sekretariat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh:

1.1 Sub bagian Perencanaan Program

Sub bagian Perencanaan Program mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Paser adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas;
c. Pelaksanaan Penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program kegiatan;
d. Pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulan, semesteran dan tahunan) ;

e. Pelaksaanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian Perencanaan Program

1.2 Sub bagian Kepegawaian Umum

Sub.bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian dengan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas;
b. Pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan), pengamanaan dan pemeliharaan barang milik daerah dilingkungan dinas;
c. Pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) ,pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan dinas;
d. Pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di Lingkungan dinas;
e. Pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif ;
f. Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja dilingkungan dinas;

g. Pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai dilingkungan dinas; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian Kepegawaian dan Umum

1.3 Sub bagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas dan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung , termasuk perubahannya;
b. Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) ;
c. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
d. Pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), Surat Perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU), dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP-TU);
e. Pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
f. Pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran;
g. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
h. Pelaksanaan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
i. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis dilingkungan dinas; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi subbagian keuangan.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang media publik, kemitraan dan Pemberdayaan komunikasi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi.

Untuk melaksanakan tugas nya bidang informasi publik menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dimedia publik, kemitraan dan pemberdayaan komunikasi serta pelayanan informasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program media publik, kemitraan dan pemberdayaan komunikasi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriterian yang ditetapkan pemerintah;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi melalui berbagai media informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat ;
d. Pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik dan media lainnya;
e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi, advis teknis penyelenggra komunikasi dan informasi publik ;
f. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun nasional ;
g. Pentediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik ;

h. Pelaksanaan penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui media cetak, elektronik, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pertunjukan rakyat dan media lainnya ;
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengkoordinasian dengan instransi pemerintah, swasta, perugruan tinggi,lembaga dan komunitas masyarakat ;
j. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian dibidang Komunikasi dan Informasi Publik;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Komunikasi dan Informasi Publik ; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya bidang Informasi Publik dibantu oleh:

2.1. Seksi Media Publik

Seksi Media Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan media publik;

Untuk melaksanakan tugas seksi media publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan media publik sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan media publik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan media publik sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

d. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan akses informasi melalui media center;

e. pelaksanaan penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
f. pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
g. pengelolaan penyiaran informasi publik melalui radio dan televisi;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan media publik;dan
i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Media Publik.

2.2. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi

Seksi kemiraan dan pemberdayaan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kemitraan dan pemberdayaan komunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
d. pelaksanaan penyiapan penguatan hubungan kemitraan dengan lembaga komunikasi pemerintah, asosiasi profesi komunikasi publik, dan lembaga pemantau media/lembaga

konsumen media;

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat, Pemerintah serta kelembagaan menggunakan multimedia;
f. pelaksanaan layanan pemberdayaan bagi media dan lembaga komunikasi publik;
g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hubungan kemitraan;
h. pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi.

2.3. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Seksi pengelolaan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan informasi. .

Untuk melaksanakan tugas seksi pengelolaan dan pelayanan informasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
d. pelaksanaan penyediaan akses informasi;
e. pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta

fasilitas perkembangan pengelolaan dan pelayanan informasi;

f. pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
g. pelaksanaan pengkoordinasian, konsolidasi , integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

3. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta administrasi dan pengembangan sumbedaya TIK.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan sumberdaya TIK sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan sumberdaya TIK sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan sumberdaya TIK ;
d. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan Aplikasi informatika ;

e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan aplikasi informatika;
f. pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan aplikasi informatika;
g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen sistem aplikasi informatika;
h. penyiapan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah;
i. pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sub domain dilingkungan Pemerinta Daerah
j. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan program kegiatn aplikasi informatika ; dan ;
k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Aplikasi Informatika.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya Kepala bidang Aplikasi Informatika dibantu oleh:

3.1. Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika

Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan aplikasi dan pengembangan informatika;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan rencanaan strategis pemerintah daerah;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan aplikasi dan pengembangan informatika

sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi;
e. pelaksanaan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kreteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang interoperabilitas sistem informasi;
f. Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan telematika dan usaha informatika di bidang aplikasi dan pengembangan informatika;
g. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi informasi daerah;
h. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat yang bersifat terkini dan akurat pada seksi aplikasi dan pengembangan informatika;
i. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan aplikasi dan pengembangan Informatika;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika.

3.2 . Seksi Pengelolaan e-government

Seksi Pengolahan e-government mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan e-government ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan e-government menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengelolaan e-government sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan e-government sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengelolaan e-government sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan, penyusunan serta pengolah data di bidang pengelolaan e-government ;
e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas pengelolaan e-government ;
f. pelaksanaan penyusunan bahan pengembangan pengelolaan e-government sistem informasi ,perangkat lunak dan konten e-business;
g. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat yang bersifat terkini dan akurat pada seksi pengelolaan e-government ;
h. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengelolaan e-government ;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan e-government ; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengelolaan e-government ;

3.3. Seksi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK

Seksi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas aparatur dibidang TIK ;
e. pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan ;
f. pelaksanaan layanan pengelolaan domain da sub domain pemerintah kabupaten;
g. pelaksanaan tata kelola nama domain dan sub domain ;
h. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi ;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK ; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK.

4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika

Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, tata kelola integrasi layanan komunikasi dan informatika serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika serta keamanan jaringan informasi dan komunikasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah ;
b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program infrastruktur komunikasi dan informatika,tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatikai serta Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan pembangunan keamanan jaringan informasi dan telekomunikasi, termasuk kerjasama pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, monitoring, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standarisasi pemanfaatan infrastruktur dan jaringan teknologi komunikasi dan informatika ;
e. pelaksanaan penyiapan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi komunikasi, telekomunikasi, data centre dan integrasi sistem informasi termasuk keamanan infrastruktur dan jaringannya ;
f. pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta teknologi komunikasi;
g. pelaksanan pengkaijan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang teknologi komunikasi;
h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi dan teknologi komunikasi;
i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika ;
j. penyelenggaraan pengakajian dan fasilitas pengumpulan, pengolahan, integrasi, dan teknologi komunikasi;
k. penyediaan data dan informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat;
l. pelaksanaan penyediaan data yang berkelanjutan dan releven bagi pengguna teknologi komunikasi;
m. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan teknologi informatika;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program teknologi komunikasi; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Komunikasi.dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya bidang Tekhnologi Komunikasi dibantu oleh:

4.1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi pengembangan Infrastruktur komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah ;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika i sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;
d. pelaksanaan pengendalian terhadap pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika ;
e. pelaksanaan pengintegrasian layanan internet dan intranet , dan pengembangan infrastruktur jaringan internet ;
f. pelaksanaan sosialisasi ,pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika ;
g. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika ;
h. pelaksanaan bimbingan teknis dan analisis pengembangan insfrastruktur komunikasi dan informatika ;;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika ; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan dengan tugas dan fungsi seksi Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika.

4.2. Seksi Tata Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan Informatika

Seksi Tata kelola dan Integrasi Layanan Komuniasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika ;

Dalam pelaksanaan tugas, Seksi Tata Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungs sebagai berikut :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah ;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan data dan integrasi sistem informasi fasilitas pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi ;
e. pelaksanaan manajemen dan standarisasi pengelolaan data dan sistem informasi secara integrasi untuk layanan kepemerintahan, publik dan bisnis bidang tata kelola dan integrasi komunikasi dan informatika ;

f. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, laporan kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika ;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika ;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika ; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Tata Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan Informatika ..

4.3. Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan jaringan komunikasi dan informasi;

Dalam pelaksanaan tugas, Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;
d. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan pemeliharaan keamanan jaringan komunikasi dan informasi ;
e. pelaksanaan pengendalian akses internet dan intranet ;

f. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
g. Pelaksanaan kerjasama pembinaan, pengendalian dan pengamanan serta evaluasi dan pelaporan bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi ;
h. pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas keamanan jaringan komunikasi dan informasi ;
i. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi, media, komunikasi dan informatika ;
j. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi , integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
k. pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi ; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang pengumpulan data statistik sektoral, penglahan data dan diseminasi statistikmsektoral serta persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program dibidang pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral serta

persaindian sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program pengumpulan data statistik sektoral , pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral setta persandian sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
c. Pelaksanaan penginventarisasian data dan informasi dibidang statistik dan persandian ;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pengelolaan data statistik dan persandian ;
e. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang statistik dan persandian ;
f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan statistik dan persandian ;
g. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik dan persandian ;
h. pelaksanaan koordinasi lintas SKPD secara peroidik, penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah ;
i. pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan sumberdaya persandian serta operasional di bidang statistik dan persandian
k. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan sandi, sistem sandi serta jaringan komunikas sandi (JKS) ;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Statistii dan Persandian ; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsiya Kepala Bidang bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh :

5.1 Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral

Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral mempunyai tugas melaksanakan urusan pengumpulan data dan statistik sektoral;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengumpulan data statisti sektoral menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengumpulan data statistik sektoral sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengumpulan data statistik sektoral sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah ;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengumpulan data statistic sektoral sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;
d. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data statistik sektoral
e. pelaksanaan penginventarisasian dan pengumpulan data dan informasi mengenai berbagai peratutan ;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan data statistik sektoral ; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Pengumpulan Data Satistik Sektoral .

5.2. Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral

Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , Seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kegiatan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah ;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d. pelaksanaan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral secara lengkap dan akurat serta optimalisasi pemanfaatan data potensi sumberdaya daerah ;
e. pelaksanaan pelayanan dibidang statistik sektoral ;
f. pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral ;
g. pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral ;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan data dan desiminasi statistik sektoral ; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Pengolahan Data dan Desiminasi Sektoral .

5.3. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan perangkat dan administrasi persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan persandian sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah ;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah ;
c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan persandian sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;
d. pelaksanaan kebijakan teknis persandian yang meliputi SDM sandi, peralatan sandi, sistem sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) ;
e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan ,penyajian pemanfaatan dan pengembangan SDM sandi, peralatan sandi, sistem sandi dan JKS;
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan evaluasi keamanan infrastruktur jaringan dan internet instansi;
g. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi , integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan persandian ;

h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya persandian ;

i. pelaksanaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitasi pemrosesan informasi;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan persandian; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Persandian.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB.PASER

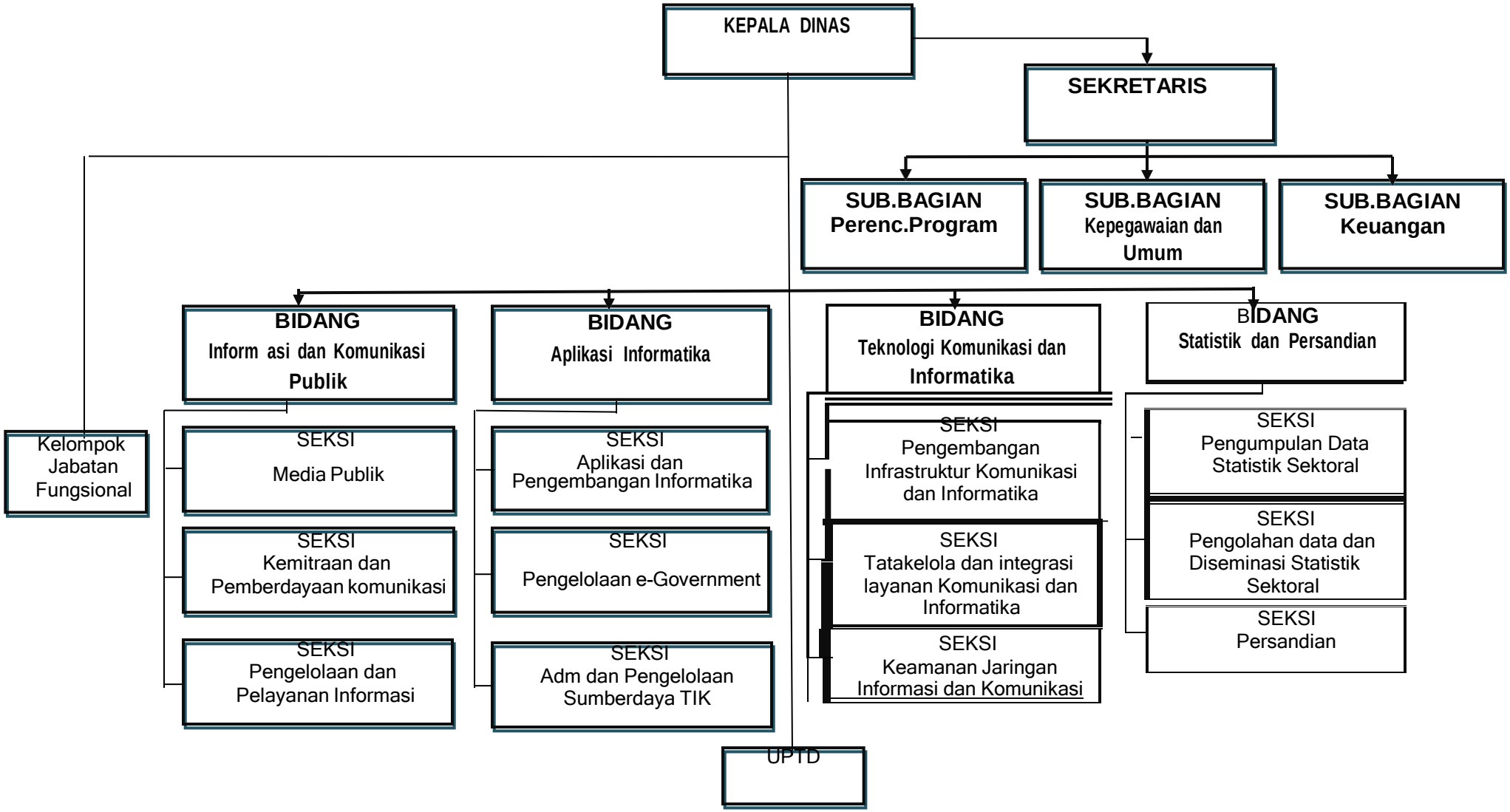

2.2. Sumber Daya SKPD

- **Sumber Daya Manusia**

Dalam menggerakan roda organisasi tentunya perlu ditunjang dengan keberadaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan pegawai sehingga tupoksi organisasi bisa berjalan dengan baik. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Imformatika Kabupaten Paser sebanyak 77 orang yang terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 47 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV.c	1 orang
2	Golangan IV a	5 orang
3	Golongan III d	12 orang
4	Golongan III c	3 orang
5	Golongan III b	2 orang
6	Golongan III a	3 orang
7	Golongan II d	5 orang
8	Golongan II c	orang
9	Golongan I c	- orang
	Jumlah	**31 orang**

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Tabel 2

Jumlah PTT berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1	Pendidikan S 1	29 orang
2	Pendidikan D 3	2 orang
3	Pendidikan SLTA/D1	14 orang
4	Pendidikan SLTP	0 orang
	TOTAL	**47 orang**

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

- **Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fasilitas /sarana penunjang sebagai dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA YANG ADA PADA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Kendaraan dinas/Roda 4	3 Unit
2.	Kendaraan roda 2	1 Buah
3.	Meja kerja pimpinan	1 buah
4.	Meja kerja Sekretaris	1 buah
5.	Meja Kerja kabid/kasi/kasubbag	15 buah
6.	Meja kerja staf	59 buah
7.	Kursi kerja Pimpinan	1 buah
8.	Kursi kerja Sekretaris	1 buah
9.	Kursi kerja	69 buah
10	Kursi tamu/sofa	4 set
11	Kursi tamu/kursi hadap	9 buah

12	Komputer PC	21	unit
13	Komputer/Notebook	5	unit
14	Headphone Behringer	5	unit
15	Tripod	2	buah
16	Printer Canon	4	buah
17	Printer Epson	6	buah
18	Printer Puji Xerox Docuprint	1	buah
19	Camera + Attachment Panasonic	1	unit
20	Proyektor + Attachment panasonic	1	unit
21	Loudspeaker	1	buah
22	Peratatan studio video Film dll	1	unit
23	Filling cabinet/lemari arsip	20	buah
24	Lemari Kaca	2	buah
25	Lemari Arsip dinamis VIP	1	bh
26	Mesin ketik Manual Standar	1	buah
27	Brangkas	1	buah
28	AC	2	unit
29	Wireless	1	unit
30	In focus	1	buah
31	Microphone table stand	4	bh
32	Pesawat Telephon	1	buah
33	Kursi tunggu/Panjang	1	set
34	Radio Polytron/minislim compo	1	buah
35	Mixer PVC Yamaha/MG24/14 FX	1	unit
36	Unit Tranceiver FM	1	Unit
37	Peralatan computing lain-lain HD	5	Unit
38	Converter/AV/RCA	4	Unit
39	Alat komunikasi radio HF/ FM Lain2	6	Unit
40	Peralatan antenna VHF/FM antena/OMB 6 Bay	1	Buah
41	Audio Processor	2	Unit
41	Tripod/Takara	1	Unit
42	Softwere cont Off line Computer	9	Buah
43	Unit Power Supplay	1	Buah
44	Camera electric cannon /EOS 1200 HD Kit	1	Buah
45	GPS Garmin /GPS MAP 64 S	1	buah
	Papan pengumuman		

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai pencapaian visi Pembangunan Daerah "Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera". Program sebagaimana dimaksud harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.maka sudah barang tentu penyampaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat menyampaikan kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Paser sampai saat ini meliputi :

a. Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Intranet dan Internet Kabupaten Paser melalui pengadaan alat alat fiber optic dan jaringan wireless sehingga akses internet diharapkan stabil dan kecepatan akses jaringan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak terkendala oleh gangguan cuaca dan lainnya. Untuk beberapa titik yang masih menggunakan jaringan tanpa kabel (wireless) khususnya yang tidak berfungsi akibat kendala cuaca maka diadakan pengadaan peralatan jaringan wireless. Rutin mengadakan monitoring jaringan oleh tim monitoring jaringan yang bertugas memelihara serta mengecek berfungsinya jaringan intranet dan internet di pemerintah Kabupaten Paser.

b. Pengelolaan akses dan layanan Internet Perangkat Daerah Kabupaten Paser, sehingga manfaat yang bisa diambil adalah terpenuhinya data dan informasi secara online sampai tingkat kelurahan serta dengan tujuan dapat mengakses internet untuk meningkatkan kemudahan aparatur dan masyarakat dalam memperoleh informasi.

d. Pengembangan sistem aplikasi, sistem informasi perkantoran dan sistem informasi manajemen pembangunan untuk pengelolaan dan

pengembangan implementasi *e-Government* dan meningkatnya penggunaan informasi oleh aparatur pemerintah Kabupaten Paser.

e. Pemeliharaan CCTV dan Peralatan Multimedia. Tersedianya sarana keamanan di lingkungan Perkantoran melalui pengadaan CCTV dan peralatan multimedia pendukung lainnya untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan Dinas Perkantoran Kabupaten Paser.

f. Penyelenggaraan siaran langsung Radio dari lokasi kegiatan, peliputan/reportase, penyiaran, dan radio streaming sehingga hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dipublikasikan kepada masyarakat, sebagai sarana saluran aspirasi masyarakat dan pemberian pelayanan informasi publik dalam berbagai bidang.

g. Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui pendataan jumlah tower di Kabupaten

i. Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Lab RICE melalui pengadaan penambahan unit komputer dan pemeliharaan seluruh perangkatnya sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, program dan kegiatan.

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Kabupaten Paser telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui ***http://www.paserkab.go.id/*.** Ragam informasi terkait Paser dapat secara mudah diakses oleh siapapun juga.

Capaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Paser pada awal penilaian di Tahun 2018 adalah 1,63 dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 1,69 seperti digambarkan pada grafik di bawah ini :

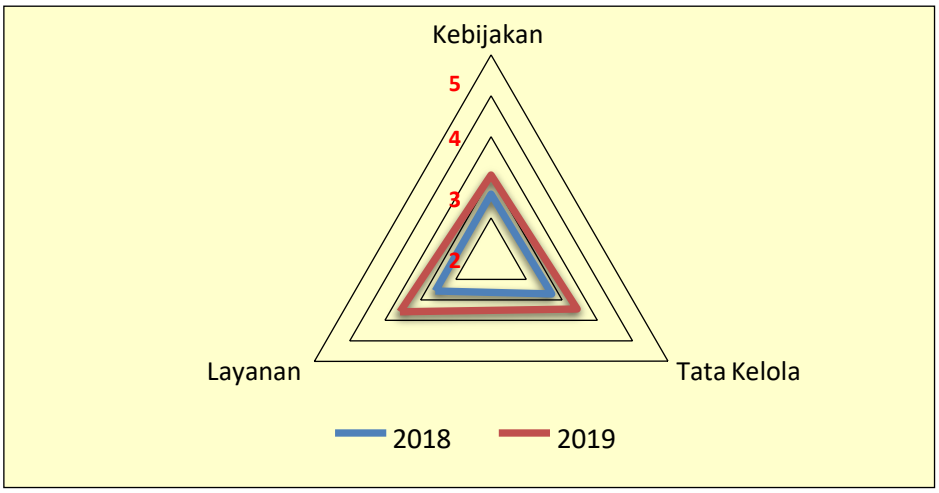

Sumber : Diskominfo Statistik dan Persandian, 2021

Gambar II.26.
Indeks SPBE Kabupaten Paser

Dari berbagai kondisi yang telah disampaikan sebelumnya, status penerapan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Paser dapat disimpulkan berada di fase "*scattered*".

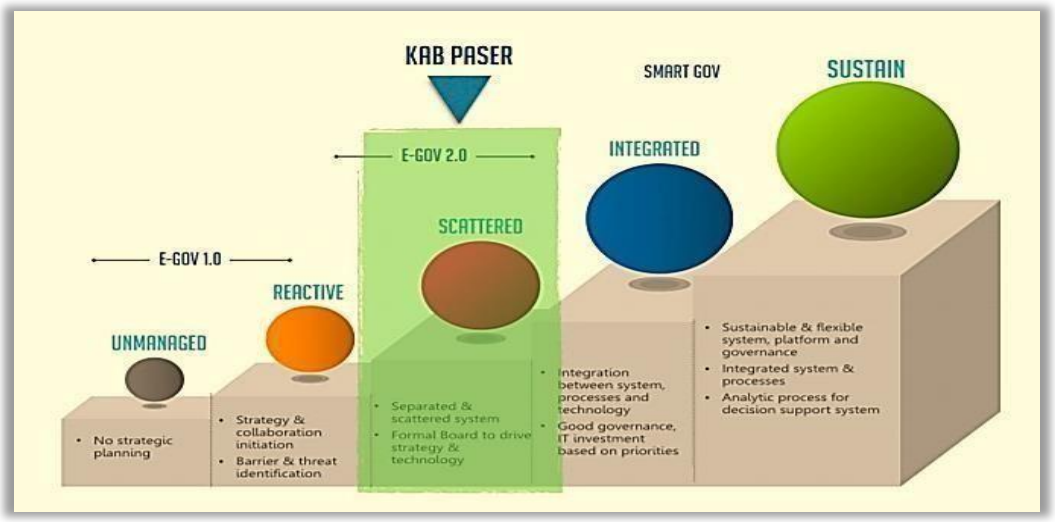

Sumber: Diskominfostaper Kabupaten Paser, 2021.

Gambar II.27.
Fase Penerapan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Paser

Hal ini masih jauh dari kondisi ideal dari yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan di masa depan khususnya penerapan teknologi informasi dalam

mendukung kinerja pemerintahan daerah dimana E-Government sudah mencapai fase " smart governance ". Tujuan pengembangan e-Government sesuai dengan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai berikut :

a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan membangun infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi pelayanan publik seperti Sistem informasi rumah sakit, sistem pelayanan kependudukan, sistem pelayanan administrasi terpadu, website dan lain-lain.
b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan penerapan sistem perizinan terpadu, sistem informasi potensi daerah, sistem informasi investasi dan lain-lain
c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan penerapan sistem aspirasi publik berbasis web dan mobile.

Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengembangkan dan penerapan sistem e-office, sistem informasi kepegawaian, sistem perencanaan penganggaran, pengawasan, integrasi sistem dan dashboard.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Paser dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan smart governance dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain infrastruktur TIK, layanan sistem informasi dan sumber daya TIK. Berikut kondisi ketiga faktor tersebut di Kabupaten Paser.

a. Infrastruktur TIK

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas di Paser sudah dirasa cukup besar. Pemerintah Kabupaten Paser menangkap kebutuhan ini dengan menginisiasi dimulainya pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Paser. Namun fasilitas infrastruktur jaringan internet dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser masih perlu perbaikan. Berikut kondisi jaringan internet di Kabupaten Paser.

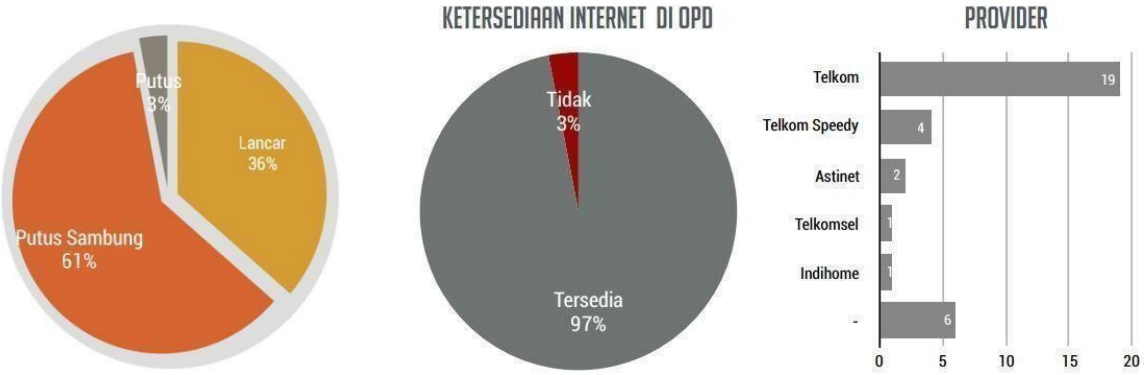

Sumber : Perbup Nomor 8 Tahun 2018 tentang Masterplan E-Gov

Gambar II.28.
Kondisi Jaringan Internet

Hampir seluruh unit kerja telah memiliki koneksi internet dan sebagian besar unit kerja menggunakan provider internet yang berasal dari PT. TELKOM. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa mayoritas (61%) performa internet masih putus nyambung. Padahal, ketersediaan jaringan internet yang handal merupakan salah satu komponen yang pasti digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, baik untuk kolaborasi internal antar unit kerja maupun pelayanan masyarakat termasuk jaringan lokal atau LAN (*Local Area Network*).

Ketersediaan LAN ini akan memberikan efisiensi dalam proses kerja di internal unit kerja. mempercepat proses pertukaran file (*file sharing*), mempermudah proses penggunaan perangkat pendukung secara bersama-sama dan terintegrasi serta akan mempermudah proses pengadaan dan pengelolaan koneksi internet pada masing masing perangkat yang dituju.

Namun belum semua ruang di perangkat daerah telah tersambung dengan jaringan LAN. Berdasarkan data yang ada baru 42% unit kerja yang telah memiliki koneksi LAN antar ruang,

sedangkan 58% belum terkoneksi LAN. Sementara itu unit kerja yang telah tersambung LAN kondisi jaringannya juga belum stabil yaitu putus sambung (21%) dan putus (21%), hanya 58% unit kerja yang menyatakan bahwa jaringan LANnya berjalan dengan lancar. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi jaringan di Kabupaten Paser belum stabil dan belum terintegrasi.

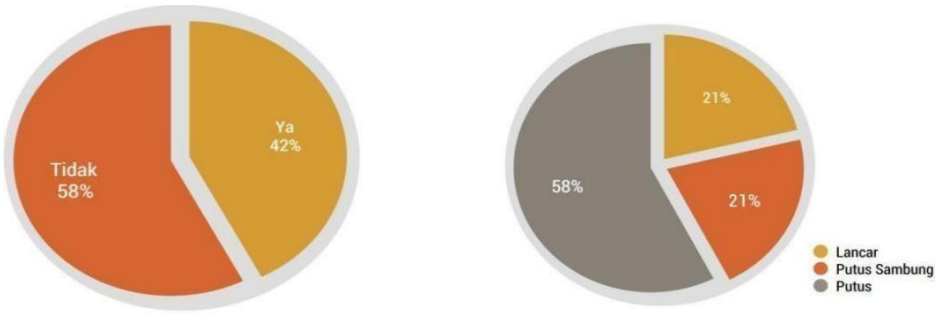

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.29.
Ketersedian LAN di Perangkat Daerah Kabupaten Paser

Kemudian dari sisi infrastruktur pendukung jaringan komunikasi, masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Paser yang belum mendapatkan layanan jaringan yang memadai (blankspot).

Tabel II.116
Data Jaringan Seluler Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jaringan Seluler			
			1G	2G	3G	4G
1	Tanah Grogot	16	-	2	-	14
2	Pasir Balengkong	16	-	5	6	5
3	Kuaro	13	-	-	-	13
4	Long Ikis	26	-	8	11	7
5	Long Kali	23	2	6	6	9
6	Muara Komam	12	2	7	2	1
7	Batu Sopang	9	1	1	3	4
8	Muara Samu	9	-	5	1	3
9	Batu Engau	13	-	8	2	3

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jaringan Seluler			
			1G	2G	3G	4G
10	Tanjung Harapan	7	1	4	1	1
	Jumlah	**144**	**6**	**46**	**32**	**60**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, masih terdapat desa-desa dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Paser yang mendapatkan jaringan 1G dan 2G. Jaringan 1G dan 2G dikategorikan **Blankspot**, karena belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan lemah signal digunakan untuk telepon, SMS, MMS di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam hal peningkatan kualitas pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi, karena belum dapat diterima oleh masyarakat yang berada pada wilayah desa yang masih blankspot tersebut.

b. Layanan Sistem Informasi

Tingkat penggunaan sistem informasi sudah cukup baik, dari 42 jenis aplikasi, 86% sistem informasi yang tersedia dan yang dibangun digunakan oleh unit kerja tunggal, sebesar 14% digunakan antar Perangkat Daerah.

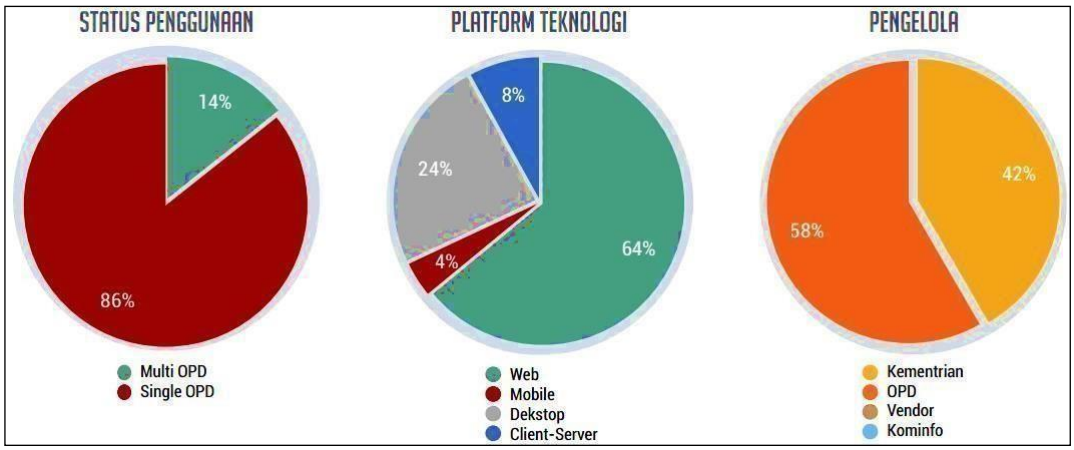

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.30.
Kondisi Sistem Informasi

Platform teknologi yang digunakan oleh sistem informasi yang tersedia, gambarannya dapat ditunjukan sesuai dengan grafik diatas.

Mayoritas (64%) sistem informasi yang tersedia menggunakan teknologi berbasis web (web base), 24% menggunakan teknologi berbasis desktop (desktop base), 8% berbasis *client-server*, dan 4% berbasis *mobile*.

Berdasarkan kepemilikan aplikasi, 58% aplikasi yang tersedia dan sudah disiapkan oleh kementerian (pemerintah pusat).

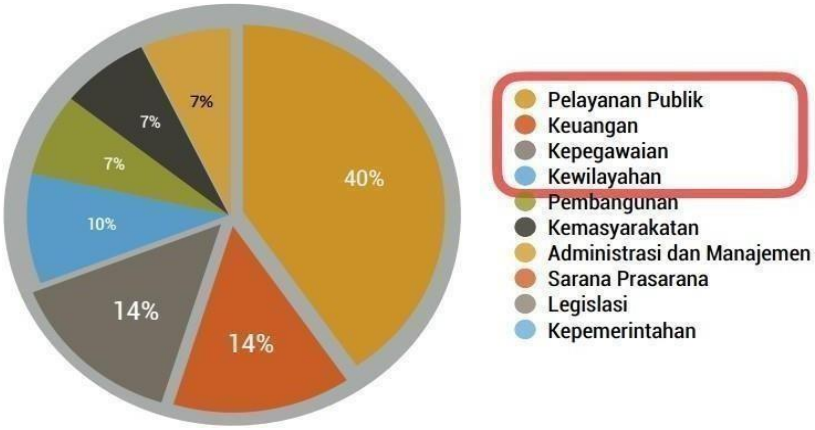

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.31.
Clustering Sistem Informasi

c. Sumber Daya Manusia TIK

Tantangan yang dihadapi dalam era industri 4.0 adalah akibat dari semakin ketatnya persaingan bisnis di antar perusahaan termasuk pemerintahan. Sistem produksi yang inovatif merupakan pendekatan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh perusahaan agar mampu bergerak dengan cepat. Untuk itu, dibutuhkan SDM TIK yang kompeten dan profesional yang dibutuhkan oleh industri. Terkait hal tersebut, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sangat krusial. Kualitas dan kuantitas SDM akan menjadi faktor yang dominan untuk dapat bertahan di era teknologi.

Gambaran kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Paser tersaji pada gambar berikut:

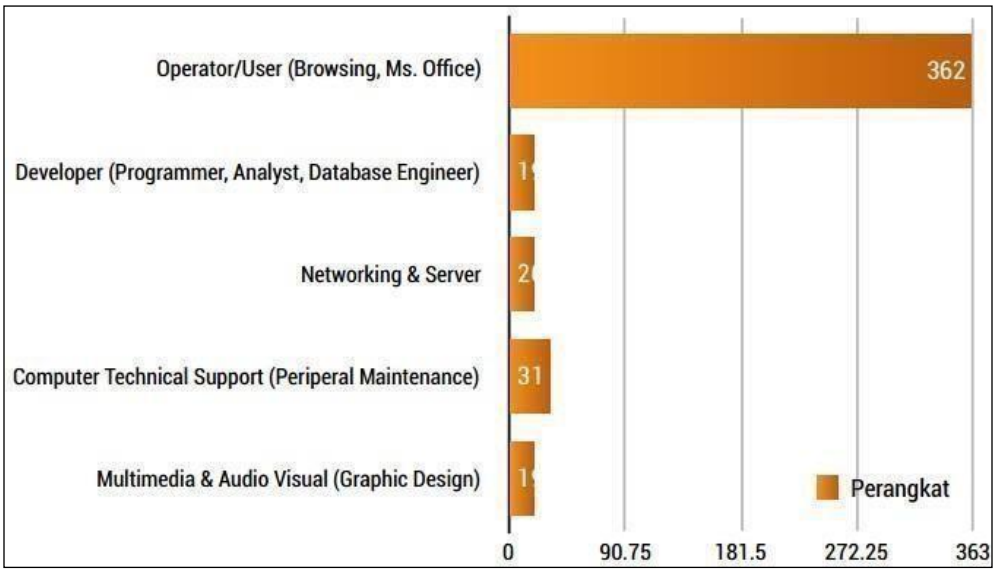

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Gambar II.32.
Kondisi SDM dengan kualifikasi basic IT (operator & Office)

Grafik di atas menyajikan bahwa sebagian besar (362 orang) memiliki kualifikasi basic IT atau kemampuan dasar Perangkat lunak perkantoran (*Word, Excel, Power Point*), diikuti oleh teknisi peripheral (31 orang), ahli jaringan dan server (20 orang), serta ahli multimedia dan developer (masing-masing 19 orang). Dari sisi kualitas dan kualifikasi SDM ber basic IT sangat diperlukan untuk dapat mengelola TIK menjadi penentu keberlangsungan layanan TIK di tingkat Perangkat Daerah.

Selanjutnya, jika diamati lebih jauh mengenai SDM dengan kualifikasi *advance* (memiliki kemampuan development), maka proporsinya dapat di lihat seperti grafik di bawah. Dari grafik, dapat ditafsirkan bahwa peta persebaran kualifikasi SDM TI cukup berimbang. Mayoritas (35%) adalah yang memiliki kemampuan *peripheral maintenance*, 22% memiliki kemampuan *networking*, sedangkan yang

memiliki kemampuan developer (*programmer, analyst, database engineer*), dan graphic design, masing-masing sebanyak 21%. seperti gambar dibawah ini:

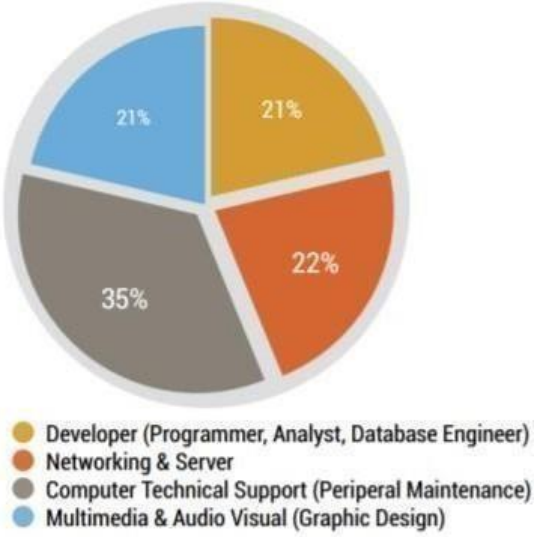

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, 2020

Sedangkan terkait dengan media massa berupa media cetak yang beredar di Kabupaten Paser masih sangat terbatas baik media nasional maupun media local. Selengkapnya pada tabel di bawah ini:

Tabel 2....
Jenis Surat Kabar Yang Beredar Di Kabupaten Paser
Tahun 2019 dan 2020

Jenis Surat Kabar	2019	2020
Nasional	Kompas, Media Indonesia	Kompas, Media Indonesia
Lokal	Kaltim Post, Tribun Kaltim, Koran Kaltim, Balikpapan Pos	Kaltim Post, Tribun Kaltim, Koran Kaltim, Balikpapan Pos

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah Menara Telekomunikasi/Tower bersama di Kabupaten yang memiliki izin				84	86	88	90	92	84	86	88	90						
2	Persentase Desa Blank Spot				20%	15%	10%	7,5%	5%	20%	15%	10%	7,5%						
3	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitas Jaringan Internet				60%	75%	80%	85%	90%	60%	75%	80%	85%						
4	Persentase Desa yang dapat mengakses Jaringan Internet				50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%						
5	Persentase Perangkat Daerah yang tersedia Pelayanan Publik dan Pemerintahan berbasis TIK				15%	30%	45%	60%	75%	15%	30%	45%	60%						
6	Website Milik Pemerintah Daerah yang memuat Informasi Pembangunan Daerah				17	22	27	32	41	17	22	27	32						
7	Publikasi Informasi daerah di media Massa dan Online (Jumlah Media)				10	11	12	13	14	10	11	12	13						
8	Persentase Penanganan umpan balik atas Informasi Publik yang disebarluaskan				45%	50%	60%	75%	85%	45%	50%	60%	75%						
9	Persentase Data Statistik Sektoral yang dimanfaatkan untuk pembangunan Daerah				60%	75%	80%	85%	90%	60%	75%	80%	85%						
10	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani dengan pengamanan Jaringan dan sistem Aplikasi				15%	30%	45%	60%	75%	15%	30%	45%	60%						
11	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		Dinas 63,63%, Badan 33,33%		60%	75%	80%	85%	90%	60%	75%	80%	85%						
12	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		85%		15%	30%	45%	60%	75%	15%	30%	45%	60%						

Tabel T-C 24

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kabupaten Paser

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Persentase					Rata-rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,062,985,488.10	925,709,600.00	1,290,960,900.00	752,137,200.00		983,896,764.00	845,610,924.00	1,240,432,115.00	732,011,665.00		92.56	91.35	96.09	97.32			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29,825,000.00	262,480,400.00	59,000,000.00	40,000,000.00		17,100,000.00	252,046,300.00	58,610,000.00	38,995,000.00		57.33	96.02	99.34	97.49			
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16,974,800.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00		12,125,500.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,913,600.00		71.43	100.00	100.00	95.68			
4	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	221,971,600.00	289,218,000.00	437,025,000.00	345,747,800.00		202,223,058.00	279,314,345.00	427,842,194.00	324,396,951.00		91.10	96.58	97.90	93.82			
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	376,702,600.00	3,534,171,277.97	4,010,209,400.00	2,571,373,958.00		302,877,023.00	2,681,602,108.00	3,839,980,586.97	2,454,516,225.00		80.40	75.88	95.76	95.46			
6	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	37,560,950.00	41,165,000.00	11,770,000.00	20,767,500.00		35,096,950.00	41,165,000.00	9,768,000.00	20,767,326.00		93.44	100.00	82.99	100.00			
7	Program kerjasama informasi dengan mas media	1,622,567,166.00	1,590,798,335.95	1,976,361,000.00	2,401,651,500.00		1,453,416,740.00	1,580,417,000.00	1,936,518,676.00	2,356,372,867.00		89.58	99.35	97.98	98.11			
8	Program Pengembangan Data/Informasi	293,153,700.00	118,851,100.00	70,164,000.00	126,451,350.00		279,803,093.00	116,859,684.00	69,808,125.00	108,985,200.00		95.45	98.32	99.49	86.19			
9	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,558,393,150.00	831,310,400.00	128,500,000.00	4,899,305,050.00		711,651,034.00	666,662,196.00	128,467,555.00	4,844,232,692.00		45.67	80.19	99.97	98.88			
10	Program perencanaan pembangunan daerah	26,526,800.00	16,071,000.00	123,375,000.00	43,555,800.00		23,478,000.00	15,847,000.00	122,156,613.00	42,249,700.00		88.51	98.61	99.01	97.00			
11	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	460,367,000.00	44,206,200.00	350,451,000.00	621,373,148.00		412,998,884.00	41,346,843.00	349,854,436.00	617,107,900.00		89.71	93.53	99.83	99.31			
12	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	8,082,400.00	8,748,800.00	10,000,000.00	8,241,800.00		8,042,400.00	7,500,800.00	9,549,800.00	8,124,800.00		99.51	85.74	95.50	98.58			
		5,715,110,654.10	7,663,730,113.92	8,469,316,300.00	11,832,605,106.00		4,442,709,446.00	6,529,372,200.00	8,194,488,100.97	11,549,673,926.00		77.74	85.20	96.76	97.61			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

2.4.1. Tantangan

Untuk prioritas yang dirumuskan dalam Rencana Strategis pencapaian visi Pembangunan Daerah **"Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera".** Program sebagaimana dimaksud harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bahwa pemanfaatan fungsi teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan pembangunan di segala bidang. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Paser berupaya memenuhi sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sebagai peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan layanan publik, disamping itu juga menyediakan fasilitas komunikasi dan informasi publik untuk menciptakan masyarakat informasi sehingga dapat meningkatkan sosial ekonomi rakyat. Penyediaan sistem aplikasi secara online dalam portal/situs resmi Pemerintah Kabupaten Paser dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah.

Penggunaan sistem digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Desiminasi informasi dan komunikasi dapat terlaksana dengan maksimal apabila semua lembaga pemerintah dan komponen masyarakat dapat mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan proporsional.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser dengan RENCANA STRATEGIS Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan hasil dari penelaahan dan evaluasi Renstra PD dan hasil pencapaian kinerja SKPD sebelumnya, maka terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan *e-government*;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten dan Perangkat daerah terintegrasi dan ter-*update*;
3. Konten hoax yang beredar dimasyarakat;
4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik);
5. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
6. Jaminan keamanan sistem TIK;
7. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi;
8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analis, Aplikasi, Database, Pemograman dan Jaringan).

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang bisa memberikan peluang berkembangnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dimasa depan antara lain :

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi ; 3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat ; 4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi) , Media massa, elektronik dan online yang sangat

berkembang baik milik pemerintah maupun swasta ; 6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif ; 7. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat menjalankan tupoksinya, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan Kekuatan, Ancaman, Peluang dan Kelemahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian baik faktor-faktor pendukung internal Dinas maupun faktor eksternal.
Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Faktor Internal**, terdiri dari :

a. Kekuatan

- Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Paser di bidang Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Paser Nomor 79 tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di daerah bidang telematika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi Perangkat Daerah lain serta sebagai konsultan perencana pengembangan sistim informasi, kedepan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan mengembangkan Integerasi Jaringan melalui pembangunan infrastruktur ke semua Perangkat Daerah yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet/intranet, serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) Perangkat Daerah secara online melalui website.

- Adanya komitmen bersama antara Bupati Paser dan seluruh perangkat daerah untuk membangun kota pintar (*smart city)* yang pengembangannya dimulai dari pelayanan smart *e-Government* di Kabupaten Paser.
- Ketersediaan Anggaran baik dari APBD II maupun APBD I untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan tupoksinya.

b. Kelemahan.:

- Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tupoksi oleh sebagian karyawan.
- Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi elektronik government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
- Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.
- Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi

2. Faktor eksternal terdiri dari :

.a. Peluang.

- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
- Bahwa Program Komunikasi dan Informatika yang mendukung seluruh aspek pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah.

b. Tantangan

- SDM bidang TIK perlu ditingkatkan dan perlu kerjasama dengan perguruan tinggi
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian masih terus beruapaya menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.
- Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan .dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.
- Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik penerimaan dari DAU dan PAD yang cenderung semakin menurun.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang ada yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pelayanan SKPD sebagai hasil dari penelaahan Renstra SKPD dan pencapaian kinerja SKPD, sebagai berikut:

a. Dukungan kebijakan pemerintah dan penganggaran cukup baik dan memadai;
b. Peluang kerjasama dengan berbagai stakeholder cukup tinggi dan terbuka;
c. Pemanfaatan media informasi dan komunikasi cukup tinggi;
d. Meningkatnya perkembangan teknologi dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser RENCANA STRATEGIS Tahun 2021 - 2026 pengetahuan dibidang informasi dan komunikasi; Kesadaran akan pentinganya data, informasi dan statistik yang cukup dan akurat sebagai bahan evaluasi, perencanaan dan pengembangan.

Sasaran yang menjadi pelayanan Dinas Komimfo pada bidang pengolahan data elektronik saat ini melayani berupa penyampaian

informasi kepada masyarakat secara luas berupa siaran publik dengan jangkauan yang mencankup kecamatan desa sekabupaten paser.

Ditahun berikut Dinas Komunikasi dan Informatika telah merencanakan akan selalu meningkatkan kwalitas jaringan agar dapat mengikuti perkembangan jaman setiap tahunnya sehingga di harapkan seluruh wilayah kabupaten Paser dapat terintekgrasi dengan internet dengan mudah dan murah bahkan gratis.

2.4.3. Mengemukakan Hasil Analisa terhadap

a. Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai tufoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pembangunan bidang telematika didaerah, agar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dapat memberikan pengembangan pelayanan umumpada perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga Tahun 2020-2024, kementerian dan lembaga wajib menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMN dan menetapkan Renstra tersebut meiaiui Peraturan Menteri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun rancangan Renstra Tahun 2020—2024 dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Kominfo. Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjadi acuan tiap unit kerja dalam menyelenggarakan rencana kerja tahunan.

penyelesaian permasalahan yang perlu dilaksanakan di Kabupaten Paser

b. Renstra Propinsi

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses

perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser sebagai institusi teknis daerah, dengan program dan kegiatan lembaga/kementerian sebagai institusi di tingkat pusat dan Diskominfo Propinsi dan di tingkat Kabupaten yang selaras visi misi kepala daerah. Berdasarkan hasil terhadap Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika, maka kebijakan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, sebagai berikut:

1. ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penataan ruang wilayah Kabupaten Paser bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten paser agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil, aktivitas keagamaan (santri) Kebudayaan, serta tempat hunian yang nyaman dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser dalam RENCANA STRATEGIS Tahun 2021 - 2026 mewujudkan masyarakat Paser yang Sejahtera dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan hidup. Beberapa point dari rencana yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Paser yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, yaitu:

1. Pengadaan dan pemasangan koneksi jaringan dan menara telekomunikasi ke seluruh SKPD dan desa.
2. Pembangunan lembaga penyiaran publik.
3. Optimalisasi Pusat Server dan Media Center.

Permasalahan di bidang penataan ruang dibidang komunikasi dan informatika antara lain:

1. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Paser untuk membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
2. Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor (SKPD);
3. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Paser menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Komunikasi dan Informatika
   a. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser;
   b. Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
   c. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
   d. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
   e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;

f. Belum optimalnya pelaksanaan standar layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Paser;
g. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
h. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
i. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-commerce*;
j. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
k. Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika

2. Statistik
   a. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
   b. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
   c. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
   d. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah
3. Persandian.
   a. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
   b. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
   c. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
   d. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah

Tabel T-B 35.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan Telekomunikasi dan Informasi	a. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik b. Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di media massa c. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai d. Sosialisasi informasi pembangunan belum optimal e. Belum optimalnya pelaksanaan SPBE; f. Belum optimalnya pemanfaatan TI menuju *e-commerce*;	Masih terbatasanya infrastruktur teknologi informasi
			Belum optimalnya implementasi regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
			Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet
			Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika
			Belum optimalnya tata kelola layanan informasi publik
			Sarana penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah belum memadai
2	Belum optimalnya layanan data dan informasi berbasis elektronik	Penyelengaraan satu data belum terintegrasi	Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral
			Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik
			Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah
3	Belum optimalnya layanan persandian	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi	Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian
			Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah
			Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser periode 2021–2026 selaras dengan Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, serta Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Sebelum menentukan Visi dan Misi serta Program kerja maka perlu dikaji lebih mendalam Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Periode Tahun 2021 – 2026. Dengan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan Program Kerja Kepala Daerah Periode (2021-2026), yaitu:

Berdasarkan naskah RPJMD Kabupaten Paser bahwa Visi, Misi dan Kepala Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi " *Terwujudnya Kabupaten Paser yang ;*

"MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, dan SEJAHTERA"

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa:

a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.

b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa:

a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa:

a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.

b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan

"MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL dan SEJAHTERA"

M I S I :

MISI 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

MISI 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.

MISI 3 : Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka dalam terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser yaitu mendukung tugas- tugas dalam pencapaian Misi 2

Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

" Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan"

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2021 - 2026), maka Misi 2 masuk dalam kriteria pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupatrn Paser yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. **Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan**

   Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

   Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

   Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi serta Program – program yang dirumuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati tersebut, tampak jelas bahwa hasil akhir yang diharapkan dari seluruh rangkaian perencanaan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakat di Kabupaten Paser. Dalam kaitannya dengan program Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian, ada korelasi yang relevan dengan misi 2 (dua) yang dirumuskan oleh Kepala Daerah yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan** dan terdapatnya 2 (dua) Sasaran yaitu sasaran

1 **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**.

2 **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

Dengan Tata kelola pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan organisasi/lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Pada proses pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi artinya adanya keterbukaan dari pemerintah terkait berbagai kebijakan/ program/kegiatan yang telah, sedang danakan dilaksanakan kepada publik. Begitu pula data dan informasi kegiatan pemerintahan dapat diakses oleh publik. Partisipasi artinya masyarakat dilibatkan secara aktif baik dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan. Masyarakat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pembangunan daerah. Sedangkan akuntabilitas artinya pemerintah dapat mempertanggung-jawabkan seluruh amanah yang diberikan publik dalam mengelola berbagai urusan publik dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Prinsip akuntabilitas ini dapat direpresentasikan dengan pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan urusan publik melalui laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi ini dilakukan sebagai respon sistematis dan komprehensif atas pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis yang menuntut birokrasi pemerintahan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah tersebut, maka Dinas komunikasi, informatika, statistik dan Persandian sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Paser, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik,

penyelenggaraan *e-government*, statistik sektoral, persandian, dan penetapan pola hubungan komunikasi persandi, memiliki peran penting untuk mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan selama lima tahun kedepan.

Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Diskominfo dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Masih terbatasanya infrastruktur teknologi informasi
3. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung kinerja.

Sedangkan Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain:

1. Ketersediaan struktur dan lembaga serta regulasi bidang komunikasi dan informatika;
2. Kebutuhan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam ketersediaan informasi
4. Tuntutan masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan public
5. Tersedianya media informasi yang dapat dikembangkan dan didayagunakan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2021 – 2026 serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan diantaranya Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 –

2024 dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung program nasional adalah:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan public
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer
6. Melakukan orkestrasi Komunikasi Publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah
7. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal

Adapun program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditujukan untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah:

1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat Dan Layanan Publik
3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Program Komunikasi Publik
5. Program Dukungan Manajemen

Berdasarkan hal tersebut, terdapat keselarasan antara renstra dinas kominfo dengan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika terutama dalam hal peranan Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur ke seluruh wilayah Indonesia dengan kualitas dan pelayanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Paser juga dapat berpartisipasi dalam kebijakan peningkatan kompetensi SDM digital dengan target 300.000 SDM digital terlatih dan tersertifikasi pada tahun 2024.

Selanjutnya dalam upaya menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang baik kemenkominfo mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai amanat Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana kominfo memiliki peran dalam integrasi data sesuai implementasi Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia

Dalam bidang komunikasi publik penguatan tata kelola informasi publik dilakukan untuk memperkuat peranan pemerintah di mata masyarakat dan terbentuknya masyarakat yang informatif serta mampu memahami informasi publik sesuai dengan narasi tunggal pemerintah. Dan juga menciptakan kondisi optimal yang dapat menunjang terjadinya peningkatan akses dan kualitas informasi publik melalui regulasi koordinasi kolaborasi.

Dalam rangka menegakkan kebenaran objektif kebijakan yang diambil adalah menyusun regulasi yang mendukung pengendalian hoax lebih efektif pengelolaan konten dan narasi hoax dan pembangunan awareness masyarakat dengan literasi yang tepat.

Sedangkan berdasarkan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah “Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien”, dengan indikator nilai indek SPBE (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dilaksanakan melalui kebijakan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Pemerintah Daerah, penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu, pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat, penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Pemerintah Daerah, pengembangan kepemimpinan SPBE di Pemerintah Daerah dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

3.4. Telaahan rencana Tata Ruang dan KLHS

Bagian ini memaparkan mengenai kondisi tata ruang di Kabupaten Paser. Secara khusus indikator yang dianalisa adalah data mengenai luas wilayah produktif. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi dan hambatan dalam pengembangan produktivitas dari segi tata ruang di Kabupaten Paser.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2035 . Dalam pasal lima dinyatakan bahwa tujuan dari Penataan ruang Wilayah Kabupaten Paser adalah " Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang menjamin keseimbangan daya dukung dan daya tampung dilingkungan diberbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Paser yang **"MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA"**

Ada 8 (delapan) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Paser sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 , salah satu diantaranya adalah Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, *telekomunikasi* ,sumberdaya air dan Pengelolaan Lingkungan. Dengan strategi [penataan ruang wilayahnya adalah mengembangkan jangkauan telekomunikasi diwilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil.

Dengan sistem jaringan kabel dan jaringan nirkabel dalam Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Paser dilakukan dengan pengembangan jaringan makro digital , pengembangan kapasitas pelayanan stasion telepon otomatis (STO) dan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi untuk manjangkau pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Paser serta pengembangan jaringan serta optik dan jaringan kabel telepon dikawasan perkotaan diseluruh wilyayah Kabupaten Paser.

Berkaitan dengan pengembangan sistem jaringan nirkabel akan diarahkan pada wilayah yang tidak terlayani dengan jaringan kabel yang mana pengembangan sistem ini melalui penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi bersama.

Dalam penyediaan infrastruktur dibidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser telah memprogramkan pengembangan/ pembuatan menara telakomunikasi didaerah-daerah yang belum terjangkau akses informasi, pada pelaksanaanya pihak Dinas Komunikasi dan Informatika secara komprehensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah terkait dalam penyediaan lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi agar tidak terjadi permasalahan (clean and clear). Baik menyangkut masalah sengketa lahan, wilayah cagar alam dan lain-lain.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser berorientasi dalam mewujudkan akses informasi dengan menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya tata pemerintahan yang baik dan infrastuktur dasar yang merata diharapkan diikuti dengan upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat sehingga dapat mewujudkan SDM yang berkualitas dan daya saing ekonomi masyarakat.

Dalam penyediaan infrastruktur dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser membuat menara telekomunikasi di daerah-daerah yang belum terjangkau akses informasi jaringan dimana pihak swasta secara komersil tidak menjangkau kebutuhan tersebut seperti didaerah pedalaman pedalaman, dan daerah tertinggal. Dengan luas wilayah Kabupaten Paser sekitar 11.603,94 km^2 yang terdiri dar 10 kecamatan dan 144 desa /kelurahan , wilayah Kabupaten Paser masih bermasalah dalam hal akses antar wilayah satu ke wilayah lainnya dikarenakan infrastruktur jalan masih belum secara keseluruhan baik dan lancer. Untuk itu dengan tersedianya infrastruktur telekomunikasi dapat membuat masyarakat yang secara geografis tidak memungkinkan

berkomunikasi secara langsung dapat memanfaatkan fasilitas telekomunikasi yang ada.

Pada pelaksanaanya Dinas Komunikasi dan Informatika secara komprehensif melakukan koordinasi kepada Pemerintah daerah terkait dalam penyediaan lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi sehingga tidak terjadi permasalahan (*clean and clear*) seperti sengketa lahan, daerah wilayah udara, dan lain-lain.

3.5 Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
2. Belum optimalnya sistem integrasi data statistik sektoral daerah
3. Penyelengaraan informasi publik belum optimal
4. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 2021-2026 harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Paser, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 2021-2026 adalah **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik"** dengan indikator tujuan adalah **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
2. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi

   Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

4.2. Sasaran

Sasaran telah dirumuskan beberapa sasaran yang menjadi strategi yang dilakukan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik dan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik.
3. Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah
4. Meningkatnya akses terhadap Informasi Publik.
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel.

Tabel T.C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
		Meningkatnya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Persentase desa yang bisa mengakses Internet	62,00 %	63,88 %	65,27 %	66,66 %	68,05 %
			Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	95%	96%	97%	98%	100%

			Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	66,66 %	80%	90,47 %	95,23 %	100%
		Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik.	Persentase jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman	55%	65%	75%	80%	90%
		Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	60%	75%	80%	85%	90%
		Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	86%	88%	90%	92%	95%
2	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasiyang akuntabel	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0
			Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	B	BB	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan di atas perlu diperjelas dengan menentukan sasaran pokok, arah kebijakan, dan prioritas tahapan untuk mencapainya, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi dan informasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, strategis dalam renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra. Oleh karena itu strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Sedangkan arah kebijakan adalah strategi yang relevan untuk diterapkan dalam rangka mencapai setiap sasaran pokok. Agar pencapaian sasaran pokok lebih realistis, sistematis, dan berkesinambungan untuk dicapai maka pada bagian terakhir Bab ini dipaparkan tahapan pencapaian yang berisi capaian-capaian yang diprioritaskan dari setiap tahapan pembangunan lima tahunan.

Dengan arah dan kebijakan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, melalui cara menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, untuk

memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Faktor-faktor tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagaimana dalam uraian sebagai berikut :

1. **Strengths** *(Kekuatan)*
   - Adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun e-government/smart city bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan program pelayanan publik berbasis elektronik.
2. **Weakness** *(Kelemahan)*
   - Prasarana kantor yang kurang memadai
   - Belum optimalnya SDM pegawai yang ada
   - Jumlah SDM yang berpengalaman di bidang teknis masih kurang
3. **Opportunities** *(Peluang)*
   - Pesatnya perkembangan teknologi informasi
   - Dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam membangun infrastruktur serta menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi
   - Tersedianya peraturan-peraturan yang berlaku tentang Komunikasi dan informasi
4. **Threats** *(Ancaman)*
   - Kondisi geografis daerah yang luas
   - Perkembangan teknologi informasi yang pesat

- Ketersediaan data sektoral di perangkat daerah belum optimal
- Penyebaran informasi yang sangat cepat

Berdasarkan analisa SWOT tersebut diatas maka dapat dirumuskan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. **Sasaran pertama**: Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

   Strategi :

   a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   b. Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada
   c. Pembangunan infrastruktur milik pemerintah daerah agar jaminan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan
   d. Pembangunan dan Peningkatan akses internet di pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pelayanan masyarakat berbasis elektronik/digital

   Kebijakan :

   a. Pengembangan, Pembangunan dan Pemeliharaan Aplikasi pelayanan publik dan Pemerintahan yang cepat, mudah, murah dan Terintegrasi
   b. Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi difokuskan pada wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi
   c. Penguatan dan memperbanyak provider dan menara telekomunikasi untuk jaringan komunikasi
   d. Peningkatan akses internet difokuskan pada perkotan dan desa-desa yang belum bisa mengakses internet (membangun jaringan sendiri)

2. **Sasaran kedua**: Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik.

   Strategi :

   - Untuk pengamanan informasi berbasis elektronik maupun non elektronik akan bekerjasama dengan BSSN sebagai Pembina Persandian di Daerah dan BSrE sebagai penyelenggaara Sertifikat Elektronik untuk keamanan informasi.

   Kebijakan :

   - Untuk kedepanya setiap Perangkat Daerah diharuskan melaksanakan keamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

3. **Sasaran ketiga**: Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah

   Strategi : Meningkatkan Pengelolaan Data Sektoral Di Setiap Organisasi Perangkat Daerah

   Kebijakan : Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah

4. **Sasaran keempat**: Meningkatnya akses terhadap informasi publik

   Strategi :

   a. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
   b. Meningkatkan produksi konten daerah
   c. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi

   Kebijakan :

   a. Penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   b. Peningkatan diseminasi diseminasi kebijakan dan program - program pemerintah

c. Meningkatkan sistem monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
d. Meningkatkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan termasuk hubungan dengan media dan tata kelola komisi informasi daerah
e. Meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir

5. **Sasaran kelima** : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntable

Strategi :

a. Meningkatkan kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Kebijakan :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan keuangan yang akuntabel
b. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik

TABEL T.C.26

Visi	**MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA**		
Misi	**Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengembangan, Pembangunan dan Pemeliharaan Aplikasi pelayanan publik dan Pemerintahan yang cepat, mudah, murah dan Terintegrasi
		Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada	Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi difokuskan pada wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi

		Pembangunan infrastruktur milik pemerintah daerah agar jaminan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan	Penguatan dan memperbanyak provider dan menara telekomunikasi untuk jaringan komunikasi
		Pembangunan dan Peningkatan akses internet di pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pelayanan masyarakat berbasis elektronik/digital	Peningkatan akses internet difokuskan pada perkotan dan desa-desa yang belum bisa mengakses internet (membangun jaringan sendiri)
	Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik.	Peningkatan kerjasama dengan BSSN sebagai Pembina Persandian di Daerah dan BSRE sebagai penyelenggaara Sertifikat Elektronik	Untuk kedepanya setiap Perangkat Daerah diharuskan melaksanakan keamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
	Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah	Meningkatkan Pengelolaan Data Sektoral Di Setiap Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
		Meningkatkan produksi konten daerah	Peningkatan diseminasi diseminasi kebijakan dan program - program pemerintah Meningkatkan sistem monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan termasuk hubungan dengan media dan tata kelola komisi informasi daerah

		Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi	Meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir
Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Meningkatkan kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan keuangan yang akuntabel
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang tertentu dan akan datang, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser untuk tahun 2021 - 2026 sebagai implementasi dari RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

   Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
   1.2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
   1.3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
   1.4. Pelayanan Informasi Publik
   1.5. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
   1.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

2. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

2.1. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
2.2. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

2.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2.6. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2.7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2.9. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.10. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.11. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

2.12. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

   Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   3.1. Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

   3.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   3.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

   3.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   3.5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

   4.2. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

   4.3. Membangun Metadata Statistik Sektoral

   4.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

   4.5. Pengembangan Infrastruktur

   4.6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Disamping program dan kegiatan tersebut diatas, terdapat juga beberapa kegiatan penunjang lainnya yang sifatnya rutinitas dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

5.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

5.8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

5.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

5.15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.16. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

5.17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5.19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2. Rencana Pagu Indikatif

Adapun rencana pendanaan Indikatif setiap kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Statisti dan Persandian Kab.Paser
Tahun 2021 - 2026

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator KinerjaProg (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi awal 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Tahun 1 (Tahun 2022)		Tahun 2 (Tahun 2023)		Tahun 3 (Tahun 2024)		Tahun 4 (Tahun 2025)		Tahun 5 (Tahun 2026)		Kondisi akhir	
			Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MISI : Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan														
TUJUAN 1 : Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan berbasis Elektronik														
SASARAN 1.1 : Meningkatnya Pelayanan Publik dan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi														
Program Aplikasi Informatika	**Persentase aplikasi yang terintegrasi**	**NA**	**30**	**21,817,337,340**	**40**	**10,687,538,700**	**40**	**11,114,300,000**	**60**	**11,557,600,000**	**70**	**11,474,202,300**	**70**	**66,650,978,340**
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Layanan nama domain dan subdomain di Pemerintah Daerah Kab.Paser**	81 Domain	3 **Domain**	**3,640,687,000**	3 **Domain**	**4,376,538,700**	3 **Domain**	**4,303,300,000**	3 **Domain**	**4,627,000,000**	3 **Doamin**	**4,572,890,300**	**96 Doamin**	**21,520,416,000**
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	81 Domain	3 Domain	185,930,000	3 Domain	450,800,000	3 Domain	500,800,000	3 Domain	525,800,000	3 Domain	550,800,000	96 Domain	2,214,130,000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 Unit	12 Unit	3,454,757,000	12 Unit	3,875,738,700	12 Unit	3,752,500,000	12 Unit	4,041,200,000	12 Unit	3,962,090,300	60 Unit	19,086,286,000
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A			1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	4 Dokumen	220,000,000
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem E-Government yang terbangun	N/A	50	**18,176,650,340**	55	**6,311,000,000**	60	**6,811,000,000**	65	**6,930,600,000**	70	**6,901,312,000**	70	**45,130,562,340**
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	120,920,000	1 Dokumen	340,800,000	1 Dokumen	350,800,000	1 Dokumen	365,800,000	1 Dokumen	415,800,000	7 Dokumen	1,594,120,000
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Website	1 Website	60,230,000	1 Website	65,000,000	1 Website	70,000,000	1 Website	70,000,000	1 Website	75,000,000	1 Website	340,230,000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	67%	70%	7,523,774,200	75%	350,800,000	80%	450,800,000	85%	375,800,000	90%	500,800,000	90%	9,201,974,200
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		6 Dokumen	9,603,389,000	3 Dokumen	4,400,000,000	3 Dokumen	4,560,000,000	2 Dokumen	4,629,600,000	1 Dokumen	4,175,312,000	15 Dokumen	27,368,301,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	45 Dokumen	45 Dokumen	206,600,000	45 Dokumen	209,600,000	45 Dokumen	229,600,000	45 Dokumen	259,600,000	45 Dokumen	289,600,000	45 Dokumen	1,195,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40 PD	40 PD	26,644,000	40 PD	40,000,000	40 PD	50,000,000	40 PD	55,000,000	40 PD	60,000,000	40 PD	231,644,000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	27 Aplikasi	2 Aplikasi	130,606,530	2 Aplikasi	300,000,000	2 Aplikasi	350,000,000	2 Aplikasi	375,000,000	2 Aplikasi	400,000,000	37 Aplikasi	1,555,606,530
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1Layanan	1 Layanan	232,155,910	1 Layanan	204,800,000	1 Layanan	224,800,000	1 Layanan	274,800,000	1 Layanan	304,800,000	5 Layanan	1,241,355,910
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	1 Dokumen	175,574,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	400,000,000	7 Dokumen	1,500,574,000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	N/A	1 Dokumen	55,365,800	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	705,365,800
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	N/A	1 Dokumen	41,390,900	1 Dokumen		1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen		1 Dokumen	80,000,000	5 Dokumen	196,390,900
SASARAN 1.4 : Meningkatnya akses terhadap Informasi Publik														
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	**Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani**	**NA**	**100%**	**2,726,479,606**	**100%**	**3,700,416,200**	**100%**	**3,827,773,800**	**100%**	**3,943,396,000**	**100%**	**4,071,892,600**	**100%**	**17,664,522,974**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Masyarakat yangdapat mengakses Informasi**		50%	**2,726,479,606**	55%	**3,700,416,200**	60%	**3,827,773,800**	65%	**3,943,396,000**	70%	**4,071,892,600**	70%	**17,664,522,974**
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		1 Dokumen	27,260,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	120,832,200	5 Dokumen	418,092,200
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		1 Dokumen	285,937,350	1 Dokuen	604,057,350	1 Dokumen	634,057,350	1 Dokumen	654,057,350	1 Dokumen	684,057,350	5 Dokumen	2,862,166,750

Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		1 Dokumen	272,882,426	1 Dokumen	425,841,234	1 Dokumen	438,293,767	1 Dokumen	456,834,500	1 Dokumen	469,666,700	5 Dokumen	2,063,518,627
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		1 Dokumen	220,199,830	1 Dokumen	369,400,000	1 Dokumen	379,852,533	1 Dokumen	398,393,266	1 Dokumen	408,393,266	5 Dokumen	1,776,238,895
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		1 Dokumen	537,676,000	1 Dokumen	247,676,000	1 Dokumen	249,676,001	1 Dokumen	249,676,002	1 Dokumen	249,676,002	5 Dokumen	1,534,380,005
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		1 Dokumen	1,382,524,000	1 Dokumen	1,845,082,808	1 Dokumen	1,887,535,341	1 Dokumen en	1,926,076,074	1 Dokumen	1,968,908,274	5 Dokumen	9,010,126,497
SASARAN 1.2 : Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik.														
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**Tingkat Keamanan Informasi**	**30%**	**38%**	**115,000,000**	**50%**	**123,543,300**	**63%**	**129,536,500**	**75%**	**134,977,500**	**88%**	**141,024,600**	**88%**	**644,081,900**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		30%	**90,000,000**	35%	**100,000,000**	50%	**102,000,000**	65%	**108,000,000**	75%	**114,000,000**	75%	**514,000,000**
Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		1 Dokumen	15,000,000									1 Regulasi/peraturan	15,000,000
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	17,000,000	5 Laporan	76,000,000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		10 Laporan	45,000,000	10 Laporan	50,000,000	10 Laporan	50,000,000	10 Laporan	55,000,000	10 Laporan	60,000,000	10 Laporan	260,000,000

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		12 PD	20,000,000	13 PD	35,000,000	20 PD	35,000,000	26 PD	36,000,000	30 PD	37,000,000	30 PD	163,000,000
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		38%	**25,000,000**	**40%**	**23,543,300**	**55%**	**27,536,500**	**65%**	**26,977,500**	**75%**	**27,024,600**	**75%**	**130,081,900**
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		15 PD	25,000,000	16 PD	23,543,300	22 PD	27,536,500	26 PD	26,977,500	30 PD	27,024,600	30 PD	130,081,900
SASARAN 1.3 : Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah														
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral**	**100%**	**100%**	**492,319,830**	**100%**	**512,745,700**	**100%**	**536,469,000**	**100%**	**558,006,000**	**100%**	**581,942,300**	**100 %**	**2,681,482,830**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Terhimpunya datadalam mendukung penyelenggaraan Statistik Sektoral**		100%	**492,319,830**	100%	**512,745,700**	100%	**536,469,000**	100%	**558,006,000**	100%	**581,942,300**	100 %	**2,681,482,830**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		30 Dokumen	184,720,000	30 Dokumen	218,840,000	30 Dokumen	218,840,000	30 Dokumen	218,840,000	30 Dokumen	218,840,000	150 Dokumen	1,060,080,000
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		2 Orang	45,000,000	3 Orang	30,000,000	4 Orang	30,000,000	5 Orang	35,000,000	6 Orang	40,000,000	6 Orang	180,000,000
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	5 Dokumen	140,000,000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		30 Orang	50,000,000	32 Orang	30,000,000	34 Orang	35,000,000	36 Orang	35,000,000	38 Orang	40,000,000	38 Orang	190,000,000
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik		1 Unit	49,999,830	1 Unit	60,000,000	1 Unit	70,000,000	1 Unit	80,000,000	1 Unit	90,000,000	5 Unit	349,999,830
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		30 Dokumen	162,600,000	30 Dokumen	143,905,700	30 Dokumen	147,629,000	30 Dokumen	154,166,000	30 Dokumen	153,102,300	150 Dokumen	761,403,000
Total Anggaran Bidang				25,151,136,776		15,024,243,900		15,608,079,300		16,193,979,500		16,269,061,800		87,641,066,044
TUJUAN 2 : Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi														
SASARAN 2.1 : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel														

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	**NA**	**70**	**7,065,661,340**	**72**	**7,570,021,067**	**74**	**8,108,415,870**	**76**	**8,624,117,913**	**78**	**9,107,723,809**	**80**	40,475,939,999
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengganggaran**		**100%**	**196,350,000**	**100%**	**226,470,000**	**100%**	**241,193,500**	**100 %**	**266,400,000**	**100%**	**299,485,309**	**100 %**	1,229,898,809
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	1	1 Dokum en	43,734,000	1 Dokum en	80,000,000	1 Dokum en	84,000,000	1 Dokum en	90,000,000	1 Dokum en	93,600,000	5 Dokum en	391,334,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1 Dokum en	98,778,000	1 Dokum en	126,470,000	1 Dokum en	136,193,500	1 Dokum en	141,400,000	1 Dokum en	166,080,000	5 Dokum en	668,921,500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1 Dokum en	15,000,000	1 Dokum en	20,000,000	1 Dokum en	21,000,000	1 Dokum en	25,000,000	1 Dokum en	26,000,000	5 Dokum en	107,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1 Dokum en	4,498,000	1 Dokum en	20,000,000	1 Dokum en	21,000,000	1 Dokum en	25,000,000	1 Dokum en	29,405,309	5 Dokum en	99,903,309
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1 Dokum en	4,498,000	1 Dokum en	20,000,000	1 Dokum en	21,000,000	1 Dokum en	25,000,000	1 Dokum en	26,000,000	5 Dokum en	96,498,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	21,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	26,000,000	5 Laporan	107,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 Laporann	14,842,000	1 Laporann	20,000,000	1 Laporan	21,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	26,000,000	5 Laporan	106,842,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Gajidan Tunjangan ASN**		100 %	**6,211,567,467**	100 %	**6,554,370,000**	100 %	**6,880,689,150**	100 %	**7,224,250,000**	100 %	**7,619,662,500**	100 %	**34,490,539,117**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**	12 Bulan	12 Bulan	6,040,167,467	12 Bulan	6,340,000,000	12 Bulan	6,657,000,000	12 Bulan	6,989,850,000	12 Bulan	7,339,342,500	60 Bulan	33,366,359,967
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	8 Laporan	171,400,000	8 Laporan	214,370,000	8 Laporan	223,689,150	8 Laporan	234,400,000	8 Laporan	280,320,000	40 Laporan	1,124,179,150
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Adm dalam menunjang kinerja aparatur**		100 %	**389,883,873**	100 %	**460,281,067**	100 %	**589,246,970**	100 %	**693,467,913**	100 %	**727,336,000**	100 %	**2,860,215,823**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	102,283,873	1 Paket	107,398,067	1 Paket	112,767,970	1 Paket	180,000,000	1 Paket	187,200,000	5 Paket	689,649,910
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	69,600,000	1 Paket	103,580,000	1 Paket	107,179,000	1 Paket	121,067,913	1 Paket	123,640,000	5 Paket	525,066,913
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	15,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	35,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	50,000,000	5 Paket	170,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	3,000,000	12 Dokumen	6,000,000	12 Dokumen	6,300,000	12 Dokumen	8,000,000	12 Dokumen	8,320,000	60 Dokumen	31,620,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	200,000,000	13 Laporan	213,303,000	14 Laporan	328,000,000	15 Laporan	344,400,000	16 Laporan	358,176,000	70 Laporan	1,443,879,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Sarana dan Prasarana dlm menunjang kegiatan**		**100%**	**211,500,000**	**100%**	**245,000,000**	**100%**	**267,441,250**	**100%**	**293,000,000**	**100%**	**308,360,000**	**100%**	**1,325,301,250**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		60 Laporan	116,500,000	60 Laporan	145,000,000	60 Laporan	147,441,250	60 Laporan	153,000,000	60 Laporan	158,360,000	300 Laporan	720,301,250
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	95,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	120,000,000	12 Laporan	140,000,000	12 Laporan	150,000,000	60 Laporan	605,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan BMD**		100%	**56,360,000**	100%	**83,900,000**	100%	**129,845,000**	100%	**147,000,000**	100%	**152,880,000**	100%	**569,985,000**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	45,000,000	4 Unit	68,900,000	4 Unit	79,845,000	4 Unit	82,000,000	4 Unit	85,280,000	4 Unit	361,025,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		16 Unit	11,360,000	18 Unit	15,000,000	30 Unit	50,000,000	Unit 35	65,000,000	Unit 40	67,600,000	139 Unit	208,960,000
Total Anggaran Sekretariat				7,065,661,340		7,570,021,067		8,108,415,870		8,624,117,913		9,107,723,809		40,475,939,999
Total Anggaran				32,216,798,116		22,594,264,967		23,716,495,170		24,818,097,413		25,376,785,609		128,117,006,043

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser.

Target indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam tabel berikut ini :

Tabel T-C 28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks SPBE		2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,50
2	Persentase desa yang bisa mengakses Internet		62,00	63,88	65,27	66,66	68,05	68,05
3	Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet		95	96	97	98	100	100
4	Persentase jaringan dan sistem aplikasi dalam kondisi aman		55	65	75	80	90	90
5	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah		60	75	80	85	90	90
6	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan		86	88	90	92	95	95
7	Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK		60	65%	70	75	80	80
8	Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah		66,66	80	90,47	95,23	100	100

9	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	N/A	0	0	0	0	0	0
10	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	B	B	BB	BB	BB	A	B

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, yaitu: "MENUJU KABUPATEN PASER YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA" dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga bermanfaat bagi pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026.

Tana Paser, September 2021

KEPALA DINAS

Hj. Ina Rosana,S.Pi,MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197203221997032004

Dipindai dengan CamScanner